



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 725/Pid.Sus/2018/PN.Mtr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : WAHYU ISWANTO EFENDY alias WAHYU;
2. Tempat lahir : Mataram;
3. Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 14 September 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kebon Bawaq RT.004 Desa Sesela Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : -;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 11 Desember 2018;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 30 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 29 Desember 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 30 Desember 2018 sampai dengan tanggal 27 Februari 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum : 1. Eddy Kurniady, SH. 2. Abidin, SH. 3. Marhaeny, SH. Kesemuanya Advokat & Konsultan Hukum beralamat di Jl. Gunung Kawi No. 1 Dasan Agung Baru, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 18/SK.Pid/Adv.E/XII/2018 tanggal 11 Desember 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2018 dengan Register Nomor : 276/SK.PID/2018/PN.Mtr;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 23 halaman Putusan No. 725/Pid.Sus/2018/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 725/Pid.Sus/2018/PN.Mtr tanggal 30 Nopember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 725/Pid.Sus/2018/PN.Mtr tanggal 3 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan Barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Wahyu IswantoEfendy alias Wahyu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 76 D jo pasal 81 ayat (1) UU No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan UU NO. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Wahyu IswantoEfendy alias Wahyu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- subsidair 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar fotocopy akta kelahiran dengan no. 7267/D/LB/2009 tanggal 2 Juli 2009;
 - 1 (satu) lembar fotocopy kartu keluarga No. 5201090703081171 tetap terlampir dalam berkas;
 - 1 (satu) buah jaket jeans berwarna biru;
 - 1 (satu) buah kaos lengan pendek berwarna abu-abu bertuliskan "BODO AMAT";
 - 1 (satu) buah celana kulot dengan motif garis putih hitam dan bunga

Halaman 2 dari 23 halaman Putusan No. 725/Pid.Sus/2018/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wama kuning;

- 1 (satu) buah BH berwarna ungu bermotif bunga;
- 1 (satu) helai celana dalam berwarna biru muda;
- 1 (satu) lembar jilbab warna hijau toskadenganrumbai bunga warna

merah, hijau biru, kuning;

dikembalikan kepada Fiqih Maulida.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu limaratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa Wahyu IswantoEfendi alias Wahyu tidak melakukan persetubuhan dan pencabulan karena Terdakwa mabuk berat sampai muntah-muntah dan tidak masuk kedalam rumah untuk tidur, Terdakwa digandeng oleh Yogi dan Wahyudi sehingga untuk berjalan saja Terdakwa tidak mampu jalan sendiri, bagaimana mungkin Terdakwa melakukan persetubuhan dan pencabulan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa Wahyu IswantoEfendy alias Wahyu pada hari Kamis tanggal 3 Mei 2018 sekitar pukul 15.00 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu lain dalam bulan Mei 2018 bertempat di Jalan Raya Sesela Dusun Dasan Utama Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan

Halaman 3 dari 23 halaman Putusan No. 725/Pid.Sus/2018/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan dengannya, dan perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan

cara sebagai berikut :

- Kejadian berawal pada saat saksi korban Fiqih Maulidia alias Fiqih yang berusia 18 (delapan belas) tahun dijemput oleh Saksi Sukriadi alias Sukri yang merupakan teman pria dari saksi korban saksi korban Fiqih Maulidia alias Fiqih dengan menggunakan sepeda motor dan bersama – sama menuju rumah teman saksi Sukriadi alias Sukri yang bernama Saudara Feri dan sesampainya di rumah Saudara Feri tersebut, saksi korban Fiqih Maulidia alias Fiqih melihat ada banyak teman – teman dari saksi Sukriadi alias Sukri namun saksi korban Fiqih Maulidia alias Fiqih tidak mengenalnya.
- Dirumah Saudara Feri tersebut saksi korban Fiqih Maulidia alias Fiqih bersama Saksi Sukriadi alias Sukri masuk ke dalam kamar Saudara Feri dan mengobrol dan tidak lama kemudian, saksi Sukriadi alias Sukri keluar dari kamar tersebut untuk ke kamar mand. Setelah saksi Sukriadi alias Sukri keluar dari kamar tersebut, masuklah terdakwa ke dalam kamar tersebut dan terdakwa langsung mengunci pintu kamar dan memaksa saksi korban Fiqih Maulidia alias Fiqih untuk tidur terlentang di atas tempat tidur dan memaksa saksi korban Fiqih Maulidia alias Fiqih untuk melepaskan baju yang dipakai saksi korban Fiqih Maulidia alias Fiqih namun saksi korban Fiqih Maulidia alias Fiqih menolaknya sehingga terdakwa membuka paksa sendiri pakaian dan jilbab yang dikenakan saksi korban Fiqih Maulidia alias Fiqih, kemudian terdakwa mencium bibir sambil meremas – remas payudara saksi korban Fiqih Maulidia alias Fiqih, lalu terdakwa membuka paksa celana saksi korban Fiqih Maulidia alias Fiqih dan setelah itu terdakwa membuka sendiri celananya dan terdakwa langsung memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina saksi korban Fiqih Maulidia alias Fiqih dan menggerak – gerakkannya beberapa kali sehingga saksi korban Fiqih

Halaman 4 dari 23 halaman Putusan No. 725/Pid.Sus/2018/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maulidia alias Fiqih merasakan kesakitan dan saksi korban Fiqih Maulidia alias Fiqih berteriak minta tolong dan pada saat itu terdakwa merasakan nikmat dan terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina saksi korban Fiqih Maulidia alias Fiqih.

- Hal ini juga dikuatkan dengan Visum Et Repertum Nomor : Sket/Ver/197/VIII/2018/Rumkit tanggal 29 Agustus 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter DessyJumianita A.H, dokter pada pada Rumah Sakit Bhayangkara Mataram Polda NTB, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Pemeriksaan :

Pada vagina ditemukan luka robek lama pada bibir bawah kemaluan pada arah jam satu, dua, empat, tujuh, Sembilan, sepuluh dan sebelas.

Kesimpulan :

Luka tersebut di atas akibat persentuhan dengan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76D jo Pasal 81 ayat (1) dan (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa Wahyu IswantoEfendy alias Wahyu pada hari Kamis tanggal 3 Mei 2018 sekitar pukul 15.00 Wita atau setidak-tidaknya dalam suatu waktu lain dalam bulan Mei 2018 bertempat di Jalan Raya Sesela Dusun Dasan Utama Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, **telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu**

Halaman 5 dari 23 halaman Putusan No. 725/Pid.Sus/2018/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dan perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Kejadian berawal pada saat saksi korban Fiqih Maulidia alias Fiqih yang berusia 18 (delapan belas) tahun dijemput oleh Saksi Sukriadi alias Sukri yang merupakan teman pria dari saksi korban saksi korban Fiqih Maulidia alias Fiqih dengan menggunakan sepeda motor dan bersama – sama menuju rumah teman saksi Sukriadi alias Sukri yang bernama Saudara Feri dan sesampainya di rumah Saudara Feri tersebut, saksi korban Fiqih Maulidia alias Fiqih melihat ada banyak teman – teman dari saksi Sukriadi alias Sukri namun saksi korban Fiqih Maulidia alias Fiqih tidak mengenalnya.
- Dirumah Saudara Feri tersebut saksi korban Fiqih Maulidia alias Fiqih bersama Saksi Sukriadi alias Sukri masuk ke dalam kamar Saudara Feri dan mengobrol dan tidak lama kemudian, saksi Sukriadi alias Sukri keluar dari kamar tersebut untuk ke kamar mand. Setelah saksi Sukriadi alias Sukri keluar dari kamar tersebut, masuklah terdakwa ke dalam kamar tersebut dan terdakwa langsung mengunci pintu kamar dan memaksa saksi korban Fiqih Maulidia alias Fiqih untuk tidur terlentang di atas tempat tidur dan memaksa saksi korban Fiqih Maulidia alias Fiqih untuk melepaskan baju yang dipakai saksi korban Fiqih Maulidia alias Fiqih namun saksi korban Fiqih Maulidia alias Fiqih menolaknya sehingga terdakwa membuka paksa sendiri pakaian dan jilbab yang dikenakan saksi korban Fiqih Maulidia alias Fiqih, kemudian terdakwa mencium bibir sambil meremas – remas payudara saksi korban Fiqih Maulidia alias Fiqih, lalu terdakwa membuka paksa celana saksi korban Fiqih Maulidia alias Fiqih dan setelah itu terdakwa membuka sendiri celananya dan terdakwa langsung memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina saksi korban Fiqih Maulidia alias Fiqih dan

Halaman 6 dari 23 halaman Putusan No. 725/Pid.Sus/2018/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggerak – gerakkannya beberapa kali sehingga saksi korban Fiqih Maulidia alias Fiqih merasakan kesakitan dan saksi korban Fiqih Maulidia alias Fiqih berteriak minta tolong dan pada saat itu terdakwa merasakan nikmat dan terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina saksi korban Fiqih Maulidia alias Fiqih.

- Hal ini juga dikuatkan dengan Visum Et Repertum Nomor : Sket/Ver/197/VIII/2018/Rumkit tanggal 29 Agustus 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter DessyJumianita A.H, dokter pada pada Rumah Sakit Bhayangkara Mataram Polda NTB, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Pemeriksaan :

Pada vagina ditemukan luka robek lama pada bibir bawah kemaluan pada arah jam satu, dua, empat, tujuh, Sembilan, sepuluh dan sebelas.

Kesimpulan :

Luka tersebut di atas akibat persentuhan dengan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76E jo Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi : PATLAAH dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam perkara ini saya pernah diperiksa oleh Penyidik;

Halaman 7 dari 23 halaman Putusan No. 725/Pid.Sus/2018/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diperiksa oleh Penyidik saya membaca berita acara pemeriksaan nya yang selanjutnya membubuhkan paraf di setiap halaman kemudian menandatangani berita acara pemeriksaan oleh Penyidik tersebut;
- Bahwa keterangan saya di penyidik semuanya benar;
- Bahwa saya akan memberikan keterangan masalah anak saya yang bernama Fiqih Maulidiadisetujui oleh Terdakwa;
- Bahwa anak saya sekarang umur 18 tahun, pendidikan SMA kelas XII;
- Bahwa awalnya saya mengetahui anak saya disetujui oleh Terdakwa dari Asisten Bidan di Polindes di Desa Sesela Kec. Gunungsari yang bernama Bidan Neni yang mengatakan bahwa anak saya Fiqih Maulidia sedang ada di Polindes berobat dan sesampai di Polindes saya diberitahu oleh Bidan Lina bahwa anak saya hamil 4(empat) bulan;
- Bahwa kemudian saya tanya kepada anak saya siapa yang melakukan nya dan anak saya mengatakan yang melakukan persetujuan terhadap saya adalah Terdakwa yang dilakukan dengan dipaksa;
- Bahwa saya tidak tahu bagaimana cara melakukan nya, saya hanya dapat cerita dari anak saya yang bernama Fiqih Maulidia;
- Bahwa anak saya Fiqih Maulidia sekarang hamil 6 (enam) bulan;
- Bahwa saya sudah berusaha menemui Terdakwa dan keluarganya akan tetapi Terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan tidak mau bertanggung jawab.

Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

2. Saksi : FIQIH MAULIDIAAls FIQIH di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam perkara ini saya pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa setelah diperiksa oleh Penyidik saya membaca berita acara pemeriksaan nya yang selanjutnya membubuhkan paraf di setiap halaman kemudian menandatangani berita acara pemeriksaan oleh Penyidik tersebut;
- Bahwa keterangan saya di penyidik semuanya benar;

Halaman 8 dari 23 halaman Putusan No. 725/Pid.Sus/2018/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya dipaksa di setubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 3 Mei 2018, waktu itu saya dijemput oleh **Sukriadi alias** Sukridi rumah saya dibawa ke rumah temannya yang bernama Feri;
- Bahwa sesampai di rumah Feri di depan rumahnya ada Feri, Wahyu dan teman-teman sedang minum tuak, sedangkan saya langsung diajak masuk ke kamar Feri oleh **Sukriadi alias** Sukri mau menyelesaikan masalah;
- Bahwa sesampai di kamar **Sukriadi alias** Sukri mengambil Hp saya dan kemudian dibukanya karena dia bilang saya punya pacar lain;
- Bahwa kemudian **Sukriadi alias** Sukri mengajak saya bersetubuh, pada waktu menyetubuhi saya **Sukriadi alias** Sukri memakai kondom;
- Bahwa setelah selesai saya disetubuhi oleh **Sukriadi alias** Sukri, lalu **Sukriadi alias** Sukri ke kamar mandi, saat **Sukriadi alias** Sukri ke kamar mandi kemudian Terdakwa Wahyu Iswanto Efendi Alias Wahyu masuk mengunci pintu, lalu mencium-cium saya dan meremas payudara saya lalu Terdakwa Wahyu Iswanto Efendi Alias Wahyu memaksa menyetubuhi saya hingga saya merasakan ada cairan yang masuk ke dalam vagina saya, waktu itu saya berteriak minta tolong, saya dengar **Sukriadi alias** Sukri mengedor pintu sambil berteriak, lalu Wahyu Iswanto Efendi Alias Wahyu menyuruh saya memakai baju dan keluar kamar, sambil menangis saya keluar kamar langsung diantar pulang oleh **Sukriadi alias** Sukri;
- Bahwa di jalan saya bercerita pada **Sukriadi alias** Sukri tentang Terdakwa Wahyu Iswanto Efendi Alias Wahyu yang memaksa saya untuk bersetubuh dengan Wahyu Iswanto Efendi Alias Wahyu;
- Bahwa setelah kejadian pemaksaan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa Wahyu Iswanto Efendi Alias Wahyu terhadap saya, maka saya susah tidur hingga sampai tanggal 24 Agustus 2018 saya sadar tidak pernah menstruasi,

Halaman 9 dari 23 halaman Putusan No. 725/Pid.Sus/2018/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu saya beritahu ibu saya dan Ibu saya kemudian mengatakan besok saja kita ke Polindes Desa Sesela;

- Bahwa saat itu saya diperiksa oleh Bidan di Polindes di Desa Sesela Kec. Gunungsari yang bernama Bidan Neni yang mengatakan bahwa saya hamil 4 (empat) bulan lalu saya menangis dan Ibu Bidan memberitahukan kepada Ibu saya tentang kehamilan saya, lalu Ibu saya menangis;
- Bahwa Ibu saya lalu ke rumah Kadusnya Terdakwa WahyuIswantoEfendi Alias Wahyu memberitahukan tentang kejadian yang saya alami;
- Bahwa malam harinya datang Terdakwa WahyuIswantoEfendi Alias Wahyu dan Ibunya ketempat pengungsian pada waktu terjadi gempa bumi di Lombok tapi Terdakwa WahyuIswantoEfendi Alias Wahyu tidak mengakui perbuatannya dan tidak mau bertanggung jawab;
- Bahwa sebelumnya saya pernah disetubuhi Sukriadi alias Sukri tapi Sukriadi alias Sukri memakai kondom sehingga saya hamil karena dipaksa disetubuhi oleh Terdakwa WahyuIswantoEfendi Alias Wahyu;

3. Saksi : WIJAYA SUSANTO di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam perkara ini saya pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa setelah diperiksa oleh Penyidik saya membaca berita acara pemeriksaan nya yang selanjutnya membubuhkan paraf di setiap halaman kemudian menandatangani berita acara pemeriksaan oleh Penyidik tersebut;
- Bahwa keterangan saya di penyidik semuanya benar;
- Bahwa pada tanggal 3 Mei 2018 saya bersama teman-teman saya berjumlah 5 (lima) orang yang saya tidak kenal selain Yogi dan Wahyudi duduk didepan rumah saya minum tuak;
- Bahwa saat saya sedang duduk bersama-sama teman-teman, lalu Sukriadi alias Sukri pergi menjemput pacarnya yang nama Fiqih;
- Bahwa tidak lama kemudian Sukriadi alias Sukri bersama Fiqih datang langsung masuk ke dalam kamar;
- Bahwa kemudian Terdakwa WahyuIswantoEfendi Alias Wahyu mabok, lalu digotong masuk oleh Wahyudi dan Yogi sampai diteras;

Halaman 10 dari 23 halaman Putusan No. 725/Pid.Sus/2018/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya tidak ada mendengar suara teriakan dari dalam rumah;
- Bahwa saya melihat Sukriadi alias Sukri keluar sama pacarnya yang bernama Fiqih langsung pulang dan saya lihat Fiqih biasa saja tidak ada kelihatan menangis;
- Bahwa saya baru kenal dengan Sukriadi alias Sukri;
- Bahwa Terdakwa **WahyulswantoEfendi Alias Wahyu** pulang dari rumah saya sekitar pk. 20.00 Wita;
- Bahwa Terdakwa **WahyulswantoEfendi Alias Wahyu** tidak ada bercerita tentang Fiqih;
- Bahwa setelah kejadian tersebut baik Terdakwa maupun Sukriadi alias Sukri tidak pernah datang lagi kerumah saya;

Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

4. Saksi : YOGI ABIDIN Als.YOGI di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan

sebagai berikut:

- Bahwa dalam perkara ini saya pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa setelah diperiksa oleh Penyidik saya membaca berita pemeriksaa n nya yang selanjutnya membubuhkan paraf di setiap halaman kemudian menandatangani berita acara pemeriksaan oleh Penyidik tersebut;
- Bahwa keterangan saya di penyidik semuanya benar;
- Bahwa pada tanggal 3 Mei 2018 saya bersama teman-teman saya berjumlah 5 (lima) orang duduk didepan rumah Feri minum tuak;
- Bahwa saya minum bersama-sama dengan Feri, adiknya Feri bernama Wijaya Susanto, Terdakwa **WahyulswantoEfendi Alias Wahyu** dan Wahyudi dan Sukriadi alias Sukri;
- Bahwa saat saya sedang duduk bersama-sama teman-teman, lalu Sukriadi alias Sukri pergi menjemput pacarnya yang nama Fiqih;
- Bahwa tidak lama kemudian Sukriadi alias Sukri bersama Fiqih datang langsung masuk ke dalam kamar Feri;
- Bahwa kemudian Terdakwa **WahyulswantoEfendi Alias Wahyu** mabok, lalu saya gotong masuk bersama Wahyudi sampai diteras;
- Bahwa kemudian Wijaya Susanto masuk kencing, lalu setelah Wijaya Susanto keluar saya tanya dimana dia dijawab oleh Wijaya Susantodikamar ini;
- Bahwa setelah itu saya masuk menggedor pintu minta uang pada Sukriadi alias Sukri, lalu saya diberi uang Rp.5.000,00 lewat lubang;

Halaman 11 dari 23 halaman Putusan No. 725/Pid.Sus/2018/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya minta uang untuk beli bensin;
- Bahwa kemudian Sukriadi alias Sukri keluar minum lagi sampai jam 17.00 Wita;
- Bahwa saya tidak ada mendengar suara teriakan dari dalam rumah;
- Bahwa saya melihat Sukriadi alias Sukri keluar sama pacar nya yang bernama

Fiqih langsung pulang dan saya lihat Fiqih biasa saja tidak ada kelihatan

menangis;

- Bahwa saya tidak melihat Terdakwa Wahyulswanto Efendi Alias Wahyu masuk kamar;

Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

5. Saksi : WAHYUDI di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam perkara ini saya pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa setelah diperiksa oleh Penyidik saya membaca berita acara pemeriksaan nya yang selanjutnya membubuhkan paraf di setiap halaman kemudian menandatangani berita acara pemeriksaan oleh Penyidik tersebut;
- Bahwa keterangan saya di penyidik semuanya benar;
- Bahwa pada tanggal 3 Mei 2018 saya bersama teman-teman berjumlah 5 (lima) orang duduk didepan rumah Feri minum tuak dan brem;
- Bahwa saya minum bersama-sama dengan Feri, adiknya Feri bernama Wijaya Susanto, Terdakwa Wahyulswanto Efendi Alias Wahyu, Wahyudi dan Sukriadi alias Sukri;
- Bahwa saat saya sedang duduk bersama-sama teman-teman, lalu Sukriadi alias Sukri pergi menjemput pacarnya yang nama Fiqih;
- Bahwa tidak lama kemudian Sukriadi alias Sukri bersama Fiqih datang langsung masuk ke dalam kamar Feri;
- Bahwa kemudian Terdakwa mabok, lalu saya gotong bersama Yogi sampai Ruang tamu;
- Bahwa Sukriadi alias Sukri masuk kamar selama setengah jam lalu keluar minum lagi;
- Bahwa saya melihat Sukriadi alias Sukri keluar sama pacar nya yang bernama Fiqih langsung pulang dan saya lihat Fiqih biasa saja tidak ada kelihatan menangis;

Halaman 12 dari 23 halaman Putusan No. 725/Pid.Sus/2018/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya tidak ada melihat Terdakwa **WahyuIswantoEfendi Alias Wahyu** keluar;
- Bahwa Terdakwa **WahyuIswantoEfendi Alias Wahyu** bercerita pada saya, waktu coret-coretan itu saya dituduh menghamili Fiqih;

Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

6. Saksi : **SUKRIADI Als SUKRI** di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam perkara ini saya pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa setelah diperiksa oleh Penyidik saya membaca berita acara pemeriksaan nya yang selanjutnya membubuhkan paraf di setiap halaman kemudian menandatangani berita acara pemeriksaan oleh Penyidik tersebut;
- Bahwa keterangan saya di penyidik semuanya benar;
- Bahwa pada tanggal 3 Mei 2018 saya bersama teman-teman berjumlah 5 (lima) orang duduk didepan rumah Feri minum tuak;
- Bahwa saya minum bersama-sama dengan Feri, adiknya Feri bernama Wijaya Susanto, Terdakwa **WahyuIswantoEfendi Alias Wahyu**, Wahyudi dan Yogi;
- Bahwa saat saya sedang duduk bersama-sama teman-teman, lalu saya pergi menjemput pacar saya yang bernama Fiqih;
- Bahwa tidak lama kemudian saya bersama Fiqih datang langsung masuk ke dalam kamar Feri;
- Bahwa didalam kamar Fiqih terbaring ditempat tidur, lalu saya bersetubuh dengan Fiqih dan saya menggunakan kondom;
- Bahwa setelah saya selesai bersetubuh dengan Fiqih saya keluar ke kamar mandi;
- Bahwa setelah saya keluar dari kamar mandi dan kembali ke kamar akan menemui Fiqih ternyata kamar tersebut terkunci;
- Bahwa saya menggedor pintu sambil berteriak Wahyu kenapa kamu gituin pacar saya;
- Bahwa saya mendengar suara Fiqih berteriak mengatakan "jangan", "saya tidak mau", saya tidak mau jangan kayak gitu Wahyu;
- Bahwa saya diam didepan pintu akhirnya Fiqih membuka pintu lalu Fiqih keluar dengan telanjang dada sedangkan Wahyu masih berada didalam kamar;

Halaman 13 dari 23 halaman Putusan No. 725/Pid.Sus/2018/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya kembali lagi ke kamar bertanya pada Wahyu kenapa kamu gituin Fiqih Wahyu diam saja tidak menjawab;
- Bahwa kemudian saya memakai sepatu lalu saya mengantar Fiqih pulang;
- Bahwa dalam perjalanan Fiqih cerita sambil menangis dan mengatakan ia disetubuhi oleh Wahyu dengan cara dipaksa;
- Bahwa pada saat Fiqih buka pintu Terdakwa ada didalam kamar tidak memakai baju pakai celana panjang;
- Bahwa saya menggedor pintu selama setengah jam, saya mendengar suara Fiqih jangan-jangan, sedang suara Terdakwa tidak saya dengar;
- Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalam perkara ini saya pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa setelah diperiksa oleh Penyidik saya membaca berita pemeriksaannya yang selanjutnya membubuhkan paraf di setiap halaman kemudian menandatangani berita acara pemeriksaan oleh Penyidik tersebut;
- Bahwa keterangan saya di penyidik semuanya benar;
- Bahwa pada tanggal 3 Mei 2018 saya bersama teman-teman berjumlah 5 (lima) orang duduk didepan rumah Wijaya Susanto minum tuak dan brem;
- Bahwa saya minum bersama-sama dengan Feri, adiknya Feri bernama Wijaya Susanto, Sukriadi Alias Sukri , Wahyudi dan Yogi untuk merayakan kelulusan saya;
- Bahwa saya melihat Sukriadi Alias Sukri keluar lalu datang lagi bersama Fiqih dan langsung masuk kedalam kamar Wijaya Susanto;
- Bahwa waktu Sukriadi Alias Sukri dan Fiqih masuk kamar saya masih duduk diluar;
- Bahwa saya tidak tau tiba-tiba saya ada di kamarnya Wijaya Susanto;
- Bahwa sebelumnya memang saya sering tidur-tiduran di kamar tersebut;
- Bahwa saya tidak tahu Fiqih keluar kamar;
- Bahwa Wahyudi pernah berkata kepada saya waktu itu saya masuk ke kamarnya Wijaya Susanto yang saat it ada Fiqih didalam kamar dan saya tidur didalam kamar;
- Bahwa saya berada dalam satu kamar dengan Fiqih Maulidia alias Fiqih dan disaksikan oleh Wahyudi;

Halaman 14 dari 23 halaman Putusan No. 725/Pid.Sus/2018/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan saya pada saat itu mendatangi Kepala Desa untuk bertanggungjawab dan bersedia menikahi Fiqih karena saya sudah lelah melihat ibu saya mengurus masalah saya ini;

Menimbang bahwa selain mengajukan Saksi-Saksi tersebut diatas untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar fotocopy akta kelahiran dengan no. 7267/D/LB/2009 tanggal 2 Juli 2009 yang mencatat kelahiran Fiqih Maulidia pada tanggal 26 Juni 2000;
- 1 (satu) lembar fotocopy kartu keluarga No. 5201090703081171
- 1 (satu) buah jaket jeans wama biru.
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek berwarna abu-abu bertuliskan "BODO AM AT"..
- 1 (satu) buah celana kulot dengan motif garis putih hitam dan bunga wama kuning;
- (satu) buah BH berwarna ungu bermotif bunga
- 1 (satu) helai celana dalam berwarna biru muda
- 1 (satu) lembar jilbab wama hijau toska dengan rumbai bunga wama merah, hijau, biru, kuning.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Mei 2018 sekitar jam 12.00 Sukriadi Alias Sukri menjemput pacar nya yang bernama Fiqih MaulidiaAls Fiqih kemudian Sukriadi Alias Sukri mengajak Fiqih MaulidiaAls Fiqih ke rumah teman nya yang bernama Feri kakak dari Wijaya Susanto;
- Bahwa sesampainya di rumah Feri karena di luar banyak teman Sukriadi Alias Sukri yang sedang minum tuak dan brem kemudian Fiqih MaulidiaAls Fiqih diajak oleh Sukriadi Alias Sukri masuk kamar di rumahnya Feri dan Wijaya Susanto;
- Bahwa kemudian Sukriadi Alias Sukri menyuruh Fiqih MaulidiaAls Fiqih untuk berbaring di atas tempat tidur dan menyuruh Fiqih MaulidiaAls Fiqih untuk membuka celana nya kemudian Sukriadi Alias Sukri menyetubuhi Fiqih MaulidiaAls Fiqih hingga Sukriadi Alias Sukri mencapai puncak kenikmatan;

Halaman 15 dari 23 halaman Putusan No. 725/Pid.Sus/2018/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Sukriadi Alias Sukri keluar kamar untuk ke kamar mandi lalu Terdakwa masuk ke kamar nya Feri yang didalam kamar tersebut masih ada Fiqih MaulidiaAls Fiqih kemudian Terdakwa mengunci pintu dan menyetubuhi Fiqih MaulidiaAls Fiqih dengan paksa;
- Bahwa pada waktu Terdakwa didalam kamar yang didalam kamar tersebut juga ada Fiqih MaulidiaAls Fiqih kemudian Sukriadi alias Sukri kembali akan masuk kamar yang didalam nya ada Fiqih MaulidiaAls Fiqih akan menemui Fiqih ternyata kamar tersebut terkunci dari dalam;
- Bahwa pada waktu Sukriadi alias Sukri mengetuk pintu kamar Sukriadi alias Sukri mendengar suara teriakan dari dalam kamar dengan mengatakan “jangan”, “saya tidak mau”, “saya tidak mau jangan kayak gitu Wahyu”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 76D jo Pasal 81 ayat (1) dan (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Unsur Setiap orang.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam pasal ini adalah orang perseorangan atau korporasi yaitu siapa saja orang perseorangan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korporasi atau sekelompok orang, tanpa membedakan jenis kelamin, agama, kedudukan, atau pangkat maupun golongan yang sehat jasmani dan rohani, yang mampu bertanggung jawab secara hukum yang berbuat peristiwa pidana dalam wilayah Republik Indonesia dan atau berada dalam wilayah Hukum berlakunya Undang-undang dimaksud, didakwa melakukan perbuatan yang dilarang dalam ketentuan pasal yang didakwakan kepadanya terbukti melakukan perbuatan yang dilarang dalam pasal dimaksud, maka dengan diajukannya Terdakwa dalam persidangan perkara ini yang setelah ditanya Majelis Hakim tentang identitasnya yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengaku sehat jasmani dan rohani dan ternyata pula Terdakwa telah dewasa dan tidak terdapat bukti ke tidak mampuan Terdakwa untuk melakukan perbuatan hukum maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini terpenuhi apabila unsur lain dalam pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa terpenuhi karena unsur "Setiap orang" dalam konteks pasal ini terkait erat dengan unsur yang lain dan tidak berdiri sendiri, sehingga terpenuhi atau tidaknya unsur ini ditentukan pula dengan terpenuhi atau tidaknya unsur yang lain dalam pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa, sehingga apabila unsur yang lain dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaan nya terpenuhi maka unsur "Setiap orang" dimaksud terpenuhi namun apabila unsur yang lain dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaan nya tidak terpenuhi maka unsur "Setiap orang" dimaksud tidak terpenuhi pula.

Ad. 2. Unsur dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan unsur kedua ini perlu dikemukakan pengertian "anak" dan "Kekerasan" sebagaimana pengertian yang telah ditentukan pada pasal 1 ayat (1) dan pasal 1 ayat (15) a UU No. 35 tahun 2014

Halaman 17 dari 23 halaman Putusan No. 725/Pid.Sus/2018/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang perubahan UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dimana pengertian :

“Anak” adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan Pasal 1 ayat (1) UU No. 35 tahun 2014 tentang perubahan UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.);

“Kekerasan” adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan atau penelantaran termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. (pasal 1 ayat (15) a UU No. 35 tahun 2014 tentang perubahan UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak).

Menimbang bahwa pengertian “anak” dan pengertian “Kekerasan” sebagaimana diuraikan diatas selanjutnya dihubungkan dengan fakta hukum tersebut diatas hal mana fakta hukum tersebut diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini yang kemudian dihubungkan satu dengan yang lain untuk diambil persesuaian nya yang selanjutnya diperoleh fakta bahwa Saksi Fiqih MaulidiaAls Fiqih pada hari Kamis tanggal 3 Mei 2018 sekitar jam 12.00 dijemput Sukriadi alias Sukri kemudian diajak ke rumah teman nya yang bernama Feri dan sesampainya di rumah Feri karena di luar banyak teman Sukriadi alias Sukri yang sedang minum tuak dan brem kemudian Fiqih MaulidiaAls Fiqih diajak Sukriadi alias Sukri masuk kamar di rumahnya Feri, setelah Fiqih MaulidiaAls Fiqih masuk ke kamar kemudian Sukriadi alias Sukri menutup pintu dan mengunci nya, kemudian Sukriadi alias Sukri menyuruh Fiqih MaulidiaAls Fiqih untuk berbaring di atas tempat tidur dan menyuruh Fiqih MaulidiaAls Fiqih untuk membuka celana nya kemudian Terdakwa menyetubuhi Fiqih MaulidiaAls Fiqih hingga Sukriadi alias Sukri mencapai puncak kenikmatan, setelah Sukriadi Alias Sukri keluar kamar untuk ke kamar mandi lalu Terdakwa masuk ke kamar nya Wijaya adik dari Feri yang didalam kamar tersebut masih ada Fiqih

Halaman 18 dari 23 halaman Putusan No. 725/Pid.Sus/2018/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MaulidiaAls Fiqih kemudian Terdakwa mengunci pintu dan menyetubuhi Fiqih MaulidiaAls Fiqih dengan paksa, pada waktu Terdakwa didalam kamar yang didalam kamar tersebut juga ada Fiqih MaulidiaAls Fiqih kemudian Sukriadi alias Sukri kembali akan masuk kamar yang didalam nya ada Fiqih MaulidiaAls Fiqih akan menemui Fiqih ternyata kamar tersebut terkunci dari dalam, pada waktu Sukriadi alias Sukri mengetuk pintu kamar Sukriadi alias Sukri mendengar suara teriakan dari dalam kamar dengan mengatakan “jangan”, “saya tidak mau”, “saya tidak mau jangan kayak gitu Wahyu”, maka berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa Wahyu IswantoEfendy alias Wahyu telah melakukan kekerasan terhadap Fiqih MaulidiaAls Fiqih yang ternyata sebagaimana alat bukti surat berupa 1 (satu) lembar fotocopy akta kelahiran dengan no. 7267/D/LB/2009 tanggal 2 Juli 2009 yang mencatat kelahiran Fiqih MaulidiaAls Fiqih lahir di Sesela tanggal 26 Juni 2000 sehingga dari akta kelahiran tersebut dapat diketahui bahwa usia Fiqih MaulidiaAls Fiqih pada saat terjadinya peristiwa disetubuhnya Fiqih MaulidiaAls Fiqih oleh Terdakwa Wahyu IswantoEfendy alias Wahyu pada hari Kamis tanggal 3 Mei 2018 belum mencapai 18 tahun dan ternyata pula sesuai fakta hukum tersebut diatas ketika Terdakwa Wahyu IswantoEfendy alias Wahyu menyetubuhi Terdakwa didahului perbuatan Terdakwa Wahyu IswantoEfendy alias Wahyu mengunci pintu kamar, kemudian menyetubuhi Saksi Fiqih MaulidiaAls Fiqih, perbuatan Terdakwa Wahyu IswantoEfendy alias Wahyu yang demikian termasuk perbuatan “Kekerasan” yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis dan, seksual sehingga atas dasar pertimbangan tersebut unsur kedua ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka unsur pertama yaitu setiap orang telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 76 D Jo Pasal 81 ayat (1) dan (2) UU No. 35 tahun 2014 tentang perubahan UU No. 23 tahun 2002

Halaman 19 dari 23 halaman Putusan No. 725/Pid.Sus/2018/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa sebagai mana pertimbangan diatas, hal mana telah dipertimbangkan bahwa seluruh unsur dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaan alternatif kesatu telah terpenuhi maka Majelis Hakim mempertimbangkan Pledoi Para Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain karena Terdakwa Wahyu Iswanto Efendi alias Wahyu tidak melakukan persetubuhan dan pencabulan karena Terdakwa mabuk berat sampai muntah-muntah dan tidak masuk kedalam rumah untuk tidur, Terdakwa digandeng oleh Yogi dan Wahyudi sehingga untuk berjalan saja Terdakwa tidak mampu jalan sendiri, bagaimana mungkin Terdakwa melakukan persetubuhan dan pencabulan, pembelaan Para Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan yang didasarkan pada alat bukti karenanya pembelaan Para Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak cukup alasan menurut hukum karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 20 dari 23 halaman Putusan No. 725/Pid.Sus/2018/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy akta kelahiran dengan no. 7267/D/LB/2009 tanggal 2 Juli 2009 yang mencatat kelahiran Fiqih Maulidia pada tanggal 26 Juni 2000;
- 1 (satu) lembar fotocopy kartu keluarga No. 5201090703081171 ; Dipertimbangkan agar memudahkan pihak-pihak yang ada kepentingan terhadap perkara ini maka barang bukti tersebut tetap dilampirkan dalam berkas perkara;
- 1 (satu) buah jaket jeans warna biru;
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek berwarna abu-abu bertuliskan "BODO AMAT" ..
- 1 (satu) buah celana kulot dengan motif garis putih hitam dan bunga warna kuning;
- (satu) buah BH berwarna ungu bermotif bunga;
- 1 (satu) helai celana dalam berwarna biru muda;
- 1 (satu) lembar jilbab warna hijau toska dengan rumbai bunga warna merah, hijau, biru, kuning;

Dipertimbangkan untuk dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Fiqih Maulidia Als Fiqih;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan korban nya yaitu Fiqih Maulidia;
- Perbuatan Terdakwa menjadikan seorang anak lahir tanpa ayah;
- Terdakwa mengingkari perbuatannya;
- Tidak ada usaha dari Terdakwa untuk menutupi aib korban nya;
- Perbuatan Terdakwa tidak bermoral;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 21 dari 23 halaman Putusan No. 725/Pid.Sus/2018/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sopan dipersidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 76 D Jo Pasal 81 ayat (1) UU No. 35 tahun 2014 tentang perubahan UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa WAHYU ISWANTO EFENDY alias WAHYU tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar foto copy akta kelahiran dengan no. 7267/D/LB/2009 tanggal 2 Juli 2009.
 - 1 (satu) lembar foto copy kartu keluarga No. 5201090703081171; Tetap dipertahankan dalam berkas perkara;
 - 1 (satu) buah jaket jeans warna biru.
 - 1 (satu) buah kaos lengan pendek berwarna abu-abu bertuliskan "BODO AMAT";
 - 1 (satu) buah celana kulot dengan motif garis putih hitam dan bunga warna kuning;
 - 1 (satu) buah BH berwarna ungu bermotif bunga;

Halaman 22 dari 23 halaman Putusan No. 725/Pid.Sus/2018/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai celana dalam berwarna biru muda;
- 1 (satu) lembar jilbab warna hijau toska dengan rumbai bunga warna merah, hijau, biru, kuning;

Dikembalikan kepada saksi Fiqih Maulidia Als Fiqih;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada hari Rabu, tanggal 20 Februari 2019, oleh AchmadSugengDjauhari, SH.MH., sebagai Hakim Ketua, A.A PutuNgrRajendra, SH.M.Hum. dan Rosanalrawati, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dra. Desak Made Wirasni, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Sari YuniPramanthi, SH. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

A.A PutuNgrRajendra, SH.M.Hum.

AchmadSugengDjauhari, SH.MH.

Rosanalrawati, SH.MH.,

Panitera Pengganti,

Dra. Desak Made Wirasni, SH.

Halaman 23 dari 23 halaman Putusan No. 725/Pid.Sus/2018/PN.Mtr.